



Efektivitas Pembinaan Keagamaan kepada Narapidana yang Melakukan Kejahatan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Banda Aceh

The Effectiveness of Religious Rehabilitation Programs for Inmates At The Class Iib State Detention Center (Rutan) Banda Aceh

M. Iqbal^{1*}, Muhammad Nur², Fazzan³, Siti Rahmah⁴

¹ Faculty of Law, Albuyatama University, Aceh Besar, Indonesia

^{2,3,4} Faculty of Law, Albuyatama University, Aceh Besar, Indonesia

Email: iqbalhunter99@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 04-09-2025 Revised: 13-09-2025 Accepted: 02-10-2025 Published: 03-10-2025 Keywords: religious guidance, inmates, effectiveness, Banda Aceh Detention Center	This research aims to analyze the implementation and effectiveness of religious guidance for inmates at the Class IIB Banda Aceh State Detention Center (RUTAN), as well as the challenges faced in its application. Using a qualitative method with an empirical juridical approach, data were collected through interviews, observations, and documentation involving correctional officers and inmates. The results indicate that religious guidance is conducted through structured programs such as religious lectures, Qur' an literacy and recitation classes, worship habituation, and Islamic holiday commemorations. These programs have shown significant impact on inmates, particularly in improving their ability to read the Qur' an, fostering religious awareness, and encouraging positive behavioral changes that support their reintegration into society. Nevertheless, several obstacles were identified, including the limited number and competence of officers, insufficient facilities, and varying levels of inmates' motivation and awareness. Despite these challenges, the religious guidance programs at RUTAN Class IIB Banda Aceh are considered effective in promoting spiritual development and moral improvement among inmates. The study concludes that religious guidance plays an essential role in correctional efforts, not only to fulfill inmates' spiritual rights but also to prepare them to become law-abiding citizens after their release. Strengthening human resources, improving facilities, and enhancing supervision are recommended to optimize the effectiveness of future programs.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: pembinaan keagamaan,	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan efektivitas pembinaan keagamaan bagi narapidana di Rumah Tahanan

narapidana, efektivitas, RUTAN Kelas IIB Banda Aceh.

Negara (RUTAN) Kelas IIB Banda Aceh, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap petugas masyarakat dan narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan dilaksanakan melalui program ceramah keagamaan, baca tulis Al-Qur' an dan Iqra' , pembiasaan ibadah, serta peringatan hari besar Islam. Program ini dinilai efektif karena mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur' an, menumbuhkan kesadaran beragama, dan mendorong perubahan sikap positif pada narapidana sehingga lebih siap untuk kembali ke masyarakat. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, fasilitas yang belum memadai, serta tingkat motivasi dan kesadaran narapidana yang beragam. Meskipun demikian, pembinaan keagamaan di RUTAN Kelas IIB Banda Aceh tetap berperan penting dalam proses rehabilitasi narapidana, baik sebagai upaya pemenuhan hak spiritual maupun pembentukan pribadi yang bermoral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, serta pengawasan yang lebih optimal diperlukan untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas pembinaan keagamaan di masa mendatang.



Copyright© 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang secara tegas menempatkan prinsip supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraannya. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "*Indonesia adalah negara hukum*". Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa segala bentuk tindakan masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme peradilan. Dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi sebagai bentuk pembalasan, melainkan juga mengandung dimensi rehabilitasi dan pembinaan. Hal ini tampak dalam sistem masyarakatan yang diterapkan, di mana narapidana diposisikan sebagai subjek pembinaan, bukan sekadar objek penghukuman (Prodjodikoro, 2010).

Seiring dengan perkembangan paradigma pemidanaan modern, tujuan hukuman bukan hanya untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*), tetapi juga diarahkan pada reintegrasi sosial agar narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan kepribadian yang lebih baik. Sistem masyarakatan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan secara eksplisit menekankan pentingnya pembinaan, termasuk pembinaan keagamaan, dalam rangka membentuk manusia seutuhnya. Pendekatan ini berbeda dengan sistem kepenjaraan kolonial yang menekankan

pada aspek represif dan isolatif. Pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat kembali berperan aktif dalam pembangunan masyarakat (Yunike & Anwar, 2022).

Dalam konteks ini, pembinaan keagamaan memiliki kedudukan yang strategis. Agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, melainkan juga sebagai pedoman moral yang membentuk perilaku dan sikap hidup seseorang. Melalui ajaran agama, individu dapat diarahkan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai etika, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial. Bagi narapidana, pembinaan keagamaan berperan sebagai sarana untuk menginternalisasi nilai moral, mengendalikan diri dari perbuatan yang dilarang, serta membangun kembali hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sosial (Fitriani, 2021). Karena itu, pembinaan keagamaan menjadi instrumen penting dalam upaya rehabilitasi narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) merupakan salah satu institusi pelaksana sistem pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sebagai unit teknis, RUTAN tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan bagi tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan, tetapi juga sebagai wadah pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana. Salah satu RUTAN yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah RUTAN Kelas IIB Banda Aceh yang berlokasi di Desa Kajhu, Kabupaten Aceh Besar. RUTAN ini menampung berbagai jenis narapidana, terutama kasus narkoba dan pencurian, yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun (Heriadi, 2019). Peningkatan jumlah warga binaan tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembinaan, khususnya pembinaan keagamaan yang menuntut keseriusan, sarana memadai, serta pendampingan intensif.

Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam memiliki kekhasan tersendiri dalam konteks pembinaan narapidana. Identitas keislaman masyarakat Aceh yang kuat menempatkan nilai-nilai agama sebagai landasan kehidupan sosial dan hukum. Oleh karena itu, pembinaan keagamaan di RUTAN Banda Aceh memiliki urgensi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Program pembinaan keagamaan di RUTAN Kelas IIB Banda Aceh meliputi kegiatan ceramah keagamaan, pengajaran baca tulis Al-Qur'an dan Iqra', pembiasaan shalat berjamaah, peringatan hari besar Islam, serta pembiasaan ibadah lainnya. Program ini diharapkan dapat membentuk narapidana menjadi pribadi yang lebih religius, bermoral, dan siap kembali ke masyarakat (Nurulita & Anwar, 2022).

Namun, efektivitas pembinaan keagamaan tidak selalu berjalan ideal. Terdapat sejumlah permasalahan yang kerap muncul dalam implementasinya. Pertama, keterbatasan jumlah petugas yang memiliki pemahaman mendalam tentang pembinaan keagamaan menyebabkan pengawasan dan bimbingan tidak optimal. Kedua, sarana dan prasarana yang ada, seperti ruang belajar, masjid, serta perlengkapan ibadah, masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Ketiga, tingkat kesadaran narapidana terhadap pembinaan keagamaan sangat beragam. Sebagian narapidana mengikuti program dengan antusias, tetapi sebagian lainnya cenderung enggan atau bahkan menolak, dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan, kondisi psikologis, serta pengalaman hidup sebelumnya (Muhammad Fitra, 2018).

Keberadaan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan di RUTAN perlu dikaji lebih lanjut dari segi efektivitasnya. Efektivitas dapat diukur dari sejauh mana tujuan pembinaan tercapai, yakni perubahan perilaku narapidana ke arah yang lebih baik, kesadaran beragama yang meningkat, serta kemampuan untuk tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program pembinaan keagamaan telah berjalan sesuai harapan, serta faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya (Fitriani, 2021; Yunike & Anwar, 2022).

Secara teoretis, penelitian ini didasarkan pada teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, yakni *general prevention* (menakuti masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana), *special prevention* (mencegah pelaku mengulangi perbuatannya), serta mendidik pelaku agar menjadi individu yang lebih baik (Prodjodikoro, 2010). Teori ini sejalan dengan pendekatan konsekuensialisme dalam hukum pidana, yang menekankan bahwa pemidanaan bertujuan untuk memberikan dampak positif tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga korban dan masyarakat. Dalam kerangka ini, pembinaan keagamaan merupakan instrumen yang sangat relevan karena mampu membentuk kesadaran internal narapidana.

Penelitian terdahulu memperkuat argumen tentang pentingnya pembinaan keagamaan. Heriadi (2019) dalam penelitiannya di RUTAN Pinrang menemukan bahwa pembinaan keagamaan belum berjalan optimal karena keterbatasan sarana dan tenaga pembina, meskipun tetap berdampak positif terhadap peningkatan pengetahuan agama narapidana. Fitriani (2021) meneliti Lapas Wanita Kelas IIA Semarang dan menyimpulkan bahwa pembinaan religius sudah berjalan cukup efektif berkat dukungan fasilitas dan tenaga pembina yang profesional. Sementara itu, Muhammad Fitra (2018) menunjukkan bahwa

bimbingan penyuluhan Islam di Lapas Makassar berdampak nyata terhadap pembentukan sikap dan perilaku narapidana yang lebih religius. Yunike Annisa Nurulita dan Umar Anwar (2022) juga menekankan bahwa program pembinaan kerohanian di Lapas Perempuan Semarang mampu menurunkan tingkat residivisme. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan dapat menjadi instrumen efektif dalam rehabilitasi narapidana, meskipun hasilnya sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi.

Dengan memperhatikan teori dan hasil penelitian sebelumnya, urgensi penelitian ini semakin jelas. Pembinaan keagamaan di RUTAN Banda Aceh tidak hanya penting untuk membina narapidana agar tidak mengulangi kesalahan, tetapi juga relevan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Aceh yang religius. Selain itu, keberhasilan program ini akan berdampak pada stabilitas sosial, karena narapidana yang telah bebas dapat diterima kembali di masyarakat tanpa stigma negatif yang berlebihan (Fitriani, 2021). Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas pembinaan keagamaan di RUTAN Kelas IIB Banda Aceh diharapkan mampu memberikan gambaran empiris sekaligus rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pembinaan.

Rumusan masalah penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana bentuk pembinaan keagamaan yang diterapkan di RUTAN Kelas IIB Banda Aceh? Kedua, sejauh mana efektivitas pembinaan keagamaan tersebut dalam membentuk kesadaran dan perilaku narapidana? Ketiga, kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan di RUTAN Kelas IIB Banda Aceh?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan mendeskripsikan program pembinaan yang dijalankan, menilai efektivitasnya, serta mengidentifikasi kendala yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan sistem masyarakatan, serta kontribusi praktis dalam peningkatan kualitas pembinaan keagamaan di RUTAN.

Manfaat penelitian dapat dilihat dari dua sisi. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang efektivitas pembinaan keagamaan dalam sistem masyarakatan, serta memberikan dasar empiris bagi pengembangan teori pidana berbasis nilai-nilai agama. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Kementerian Hukum dan HAM, khususnya pihak RUTAN, dalam merancang strategi pembinaan yang lebih efektif, memperkuat sumber daya manusia, serta meningkatkan sarana prasarana pendukung. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas,

karena dapat mengurangi stigma terhadap mantan narapidana dengan menunjukkan bahwa melalui pembinaan yang tepat, mereka dapat berubah menjadi individu yang lebih baik (Nurulita & Anwar, 2022).

Dengan demikian, penelitian tentang efektivitas pembinaan keagamaan di RUTAN Kelas IIB Banda Aceh memiliki relevansi akademik sekaligus sosial. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi program, tetapi juga mengevaluasi capaian dan kendalanya, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk masa depan. Harapannya, melalui pembinaan keagamaan yang efektif, narapidana tidak hanya memperoleh hak spiritualnya, tetapi juga mampu menjalani proses rehabilitasi secara utuh, sehingga ketika kembali ke masyarakat dapat hidup sebagai warga negara yang taat hukum, bermoral, dan produktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, karena bertujuan menggali secara mendalam bentuk, efektivitas, serta kendala pembinaan keagamaan di RUTAN Kelas IIB Banda Aceh. Pendekatan ini dipilih untuk memahami realitas sosial secara komprehensif, sesuai dengan konteks yang dialami oleh narapidana dan petugas masyarakat. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan petugas RUTAN, pembina keagamaan, serta narapidana yang mengikuti program pembinaan. Selain itu, observasi langsung terhadap kegiatan keagamaan serta dokumentasi internal RUTAN turut digunakan sebagai bahan utama. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik yang relevan. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, yakni memilih responden yang dianggap paling memahami program pembinaan keagamaan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh bersifat triangulatif dan lebih kredibel. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen resmi. Metodologi ini dirancang agar hasil penelitian mampu memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai efektivitas pembinaan keagamaan di RUTAN Kelas IIB Banda Aceh, sekaligus menjawab rumusan masalah secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan di RUTAN Kelas IIB Banda Aceh menunjukkan bahwa program pembinaan keagamaan merupakan salah satu pilar utama dalam proses pembinaan narapidana. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen, ditemukan bahwa bentuk pembinaan keagamaan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan rutin, yakni ceramah agama, pengajaran baca tulis Al-Qur'an, shalat berjamaah, peringatan hari besar Islam, serta pembiasaan ibadah harian. Ceramah agama biasanya dilaksanakan seminggu sekali dengan menghadirkan ustaz dari luar maupun petugas internal yang memiliki latar belakang pendidikan agama. Sementara itu, program baca tulis Al-Qur'an dan Iqra' ditujukan khusus bagi narapidana yang belum mampu membaca Al-Qur'an secara lancar.

Selain kegiatan rutin tersebut, pihak RUTAN juga mengadakan program pembinaan insidental, seperti pelatihan khatib, lomba tilawah, dan kegiatan tausiah Ramadhan. Tujuan dari program insidental ini adalah menumbuhkan semangat keagamaan sekaligus memberikan ruang bagi narapidana untuk mengekspresikan kemampuan religius mereka. Narapidana yang telah memiliki bekal agama yang baik sering dilibatkan sebagai mentor bagi narapidana lain, sehingga terjadi proses pembelajaran yang bersifat partisipatif.

Dari hasil pengamatan, terlihat adanya perubahan perilaku narapidana yang mengikuti pembinaan keagamaan secara konsisten. Sebagian besar narapidana mengaku lebih rajin beribadah, lebih disiplin, serta lebih mampu mengendalikan emosi. Beberapa informan narapidana menyatakan bahwa pembinaan agama membantu mereka menyadari kesalahan masa lalu dan menumbuhkan tekad untuk tidak mengulangi tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa program pembinaan memiliki dampak positif terhadap aspek spiritual maupun psikologis narapidana.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program. Pertama, keterbatasan tenaga pembina menjadi masalah utama. Jumlah ustaz atau petugas yang memiliki kompetensi keagamaan masih sangat terbatas sehingga intensitas pembinaan belum maksimal. Kedua, fasilitas pendukung seperti masjid dan ruang belajar masih kurang memadai untuk menampung seluruh warga binaan yang jumlahnya terus meningkat. Ketiga, tingkat kesadaran narapidana bervariasi. Ada sebagian narapidana yang mengikuti kegiatan dengan penuh antusias, tetapi ada pula yang enggan terlibat karena latar belakang pribadi, kondisi psikologis, maupun kurangnya motivasi.

Kendala ini menuntut adanya strategi yang lebih adaptif dari pihak RUTAN agar pembinaan benar-benar dapat menjangkau seluruh narapidana.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menguatkan pandangan bahwa pembinaan keagamaan memiliki peran strategis dalam proses rehabilitasi narapidana. Program ceramah, pembiasaan ibadah, dan pengajaran Al-Qur'an berfungsi tidak hanya sebagai aktivitas ritual, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan moral dan spiritual. Hal ini sejalan dengan teori tujuan pemidanaan yang menekankan aspek *special prevention*, yaitu mencegah pelaku mengulangi tindak pidana melalui proses perbaikan diri (Prodjodikoro, 2010). Dengan kata lain, pembinaan agama berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai moral agar narapidana mampu mengendalikan perilaku menyimpang.

Efektivitas pembinaan keagamaan dapat dilihat dari dua indikator utama, yakni perubahan perilaku narapidana selama menjalani masa hukuman dan kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat. Perubahan perilaku tercermin dari meningkatnya kedisiplinan, kepatuhan dalam beribadah, dan kemampuan mengendalikan emosi. Sementara itu, kesiapan reintegrasi sosial ditunjukkan oleh narapidana yang menyatakan tekad untuk tidak mengulangi tindak pidana serta berkeinginan menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini selaras dengan teori kontrol sosial Hirschi (1969) yang menekankan pentingnya *attachment, commitment, involvement, dan belief*. Program pembinaan di RUTAN Banda Aceh terbukti mampu memperkuat keempat dimensi tersebut, meskipun masih menghadapi tantangan dari segi pelaksanaan.

Kendala yang ditemukan dalam penelitian ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealitas program dengan realitas pelaksanaan. Keterbatasan tenaga pembina, misalnya, membuat program keagamaan tidak dapat dilaksanakan dengan intensitas yang diharapkan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Heriadi (2019) yang menunjukkan bahwa pembinaan di RUTAN Pinrang terkendala sarana dan tenaga pengajar. Hal ini membuktikan bahwa faktor sumber daya manusia dan infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas program pembinaan.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa semangat religius masyarakat Aceh memberikan dukungan sosial yang cukup besar terhadap keberlangsungan program. Kehadiran ustaz dari masyarakat sekitar, keterlibatan lembaga keagamaan lokal, serta nuansa syariat Islam yang kuat di Banda Aceh menjadi modal sosial

yang memperkuat legitimasi pembinaan keagamaan. Faktor ini sekaligus menjadi pembeda utama dibandingkan dengan konteks penelitian di daerah lain. Dengan demikian, pembinaan keagamaan di RUTAN Banda Aceh tidak hanya berfungsi sebagai program rehabilitasi, tetapi juga sebagai sarana menjaga kohesi sosial antara narapidana dengan masyarakat religius di sekitarnya.

Keterkaitan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Fitriani (2021) di Lapas Wanita Semarang, yang menyimpulkan bahwa pembinaan keagamaan efektif meningkatkan kesadaran religius warga binaan, terutama jika didukung fasilitas dan tenaga pembina yang memadai. Demikian pula dengan penelitian Muhammad Fitra (2018) yang menunjukkan bahwa bimbingan Islam di Lapas Makassar berdampak signifikan terhadap pembentukan sikap dan perilaku religius. Nurulita dan Anwar (2022) bahkan menegaskan bahwa pembinaan kerohanian berkontribusi nyata dalam menekan angka residivisme.

Perbandingan dengan praktik internasional juga memperkuat temuan ini. Johnson (2011) menemukan bahwa program *faith-based corrections* di Amerika Serikat mampu menurunkan tingkat residivisme, meskipun pelaksanaannya menghadapi tantangan ideologis. Sementara itu, di Malaysia, pembinaan berbasis agama Islam telah menjadi bagian integral dari sistem pemasyarakatan, dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur (Abdullah et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa secara universal, agama memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi narapidana, meskipun bentuk dan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya masing-masing negara.

Dengan demikian, pembinaan keagamaan di RUTAN Banda Aceh dapat dikatakan cukup efektif meskipun belum optimal. Efektivitasnya tampak dari perubahan perilaku narapidana, meningkatnya kesadaran beragama, serta tekad untuk tidak mengulangi tindak pidana. Namun untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, diperlukan upaya perbaikan di bidang sumber daya manusia, sarana prasarana, serta metode pembinaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan narapidana yang beragam.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan di RUTAN Kelas IIB Banda Aceh memiliki dampak positif terhadap perubahan perilaku dan kesadaran religius narapidana. Program yang dilaksanakan cukup variatif dan relevan dengan kebutuhan spiritual narapidana. Meski demikian, keterbatasan tenaga pembina, fasilitas yang minim, dan variasi kesadaran narapidana menjadi tantangan yang harus segera

diatasi. Pembahasan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pihak RUTAN, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembinaan keagamaan, sehingga tujuan pemasyarakatan yang sesungguhnya, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pembinaan keagamaan bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Banda Aceh, dapat dipahami bahwa program pembinaan dilaksanakan melalui dua bentuk kegiatan, yakni rutin dan insidental. Kegiatan rutin mencakup ceramah agama, bimbingan baca tulis Al-Qur'an dan Iqra', shalat lima waktu secara berjamaah, serta pemberian nasihat. Sementara itu, kegiatan insidental dilaksanakan pada momentum tertentu, misalnya di bulan Ramadhan melalui shalat tarawih, tadarus, dan perlombaan keagamaan, atau pada peringatan hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi. Keseluruhan program ini dirancang dengan tujuan membina spiritualitas, moral, serta kedisiplinan narapidana agar dapat memperbaiki diri selama menjalani masa hukuman.

Efektivitas program pembinaan keagamaan di RUTAN Kelas IIB Banda Aceh dapat dinilai cukup berhasil. Hal ini terlihat dari peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an, pendalaman spiritual, serta adanya perubahan perilaku narapidana. Banyak di antara mereka yang menunjukkan sikap lebih tenang, menyesali kesalahan yang telah dilakukan, serta memiliki tekad untuk tidak mengulangi tindak pidana. Selain itu, terdapat pula peningkatan dalam ketaatan beribadah dan kemampuan mengendalikan emosi, yang menjadi indikator keberhasilan pembinaan dalam mendukung tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

Meskipun demikian, pelaksanaan program pembinaan tidak lepas dari sejumlah kendala. Faktor utama yang menjadi hambatan adalah keterbatasan jumlah serta kompetensi petugas pembina, minimnya sarana dan prasarana, serta perbedaan motivasi dan kesadaran narapidana dalam mengikuti kegiatan. Tantangan lain juga muncul dari sikap sebagian narapidana yang bersifat provokatif, keterbatasan waktu pengajaran, hingga pergantian narapidana akibat perbedaan masa hukuman. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan masih memerlukan dukungan sumber daya manusia, fasilitas, serta strategi pelaksanaan yang lebih adaptif untuk menjamin keberlanjutan dan keberhasilan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Ibrahim, N., & Wahab, N. A. (2021). The role of Islamic spiritual rehabilitation program in Malaysian prisons. *Journal of Religion and Health*, 60(2), 874–889. <https://doi.org/10.1007/s10943-020-01080-4>
- Aris IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, Indonesia. (2023). *Religious rehabilitation program to change individual behaviors of Indonesian prisoners*. *European Journal for Philosophy of Religion*, 15(1), 314-335. <https://doi.org/10.24204/ejpr.2023.4117>
- Fitriani. (2021). *Efektivitas Pembinaan Religius terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Kota Semarang* (Skripsi). Universitas Negeri Semarang.
- Heriadi. (2019). *Pengelolaan Pembinaan Keagamaan Islam pada Narapidana di Rumah Tabanan Negara Kelas IIB Pinrang* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. University of California Press.
- Johnson, B. R. (2011). *More God, Less Crime: Why Faith Matters and How It Could Matter More*. Templeton Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muhammad Fitra. (2018). *Efektivitas Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Pembinaan Mental Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nurulita, Y. A., & Anwar, U. (2022). Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Beragama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Mengurangi Tingkat Residivis di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(2), 134–148. <https://doi.org/10.14421/jpai.2022.192.134-148>
- Prodjodikoro, W. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rianto, Rianto; Neng Suryanti Nengsih; Desmayeti Arfa; Alfi Husni; Denis Victor Riandy. (2023). The influence of social rehabilitation programs on behavioral transformation of prisoners at Class IIA Tanjungpinang Narcotics Penitentiary. *Journal of Social and Policy Issues*, 4(4), Article 415. <https://doi.org/10.58835/jspi.v4i4.415>
- Robin LaBarbera. (2025). A mixed methods evaluation of well-being among incarcerated religious education participants in the United States. *Health & Justice*, 13, Article 32. <https://doi.org/10.1186/s40352-025-00340-w>
- Shahar, S. M., Zamsiswaya, & Bte Salman, N. F. (2023). The empowerment of the educational concept of spiritual rehabilitation of Muslim prisoners in Singapore Prison. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(3), 529-548. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v16i3.15186>
- Siti Jamiaah Abdul Jalil, Rozmi Ismail, Yusmini Md Yusoff, & Fariza Md. Sham. (2023). The role of religious program on anxiety and depression among women inmates. *Al-Hikmah*. <https://doi.org/10.17576/alhikmah.23.151/499>
- Subarsono, A. G. (2016). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Therie Munadi & Muhamad Adystia Sunggara. (2025). The implementation of spiritual rehabilitation programs at Pangkalpinang Class IIA Correctional Institution. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(2), 1298-1303.
<https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1151>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.